



PUTUSAN

Nomor 349/Pdt.G/2024/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syari'iah Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara hybrid telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 2024 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH UTARA, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Al Kausar, S.H. dan kawan, para Advokat pada Kantor Advokat/ Pengacara Al Kausar S.H. & Partners yang berkantor di Jalan Samudera Pase Lorong Keupula Gampong Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, domisili elektronik pada alamat *email: alkausar1514@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syari'iah Lhoksukon Nomor 364/SK/2024/MS.Lsk, tanggal 14 Mei 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH UTARA, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syari'iah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 April 2024 telah mengajukan Cerai Gugat secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Lhoksukon, dengan Nomor 349/Pdt.G/2024/MS.Lsk, pada tanggal 27 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0114/009/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh;
2. Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Pengugat selama 1 Bulan kemudian Pengugat dan Tergugat tinggal dirumahh tergugat di KABUPATEN ACEH UTARA;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri;
4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat Telah di karuniai 1 (Satu) orang anak yang Bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tempat lahir Aceh Utara, tanggal 23 Mei 2021, umur 3 tahun;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia, namun setelah berjalan 5 (Lima) Bulan pernikahan ketika Pengugat Hamil 3 Bulan sikap dan Prilaku Tergugat sangat kasar kepada Pengugat, namun Pengugat selalu Bersabar menghadapi sikap dan Prilaku Tergugat setelah Pengugat melahirkan, kelakuan Tergugat semakin kasar dan selalu berkata kasar dan merendahkan Pengugat dan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran ini disebabkan:

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. Tergugat Kurang dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan keluarga;
- 6.2. Tergugat dan pengugat selalu terjadinya Pertengkaran terus menerus;
- 6.3. Tergugat pernah melakukan (KDRT) terhadap Pengugat dan selalu mengancam Pengugat;
- 6.4. Tergugat pernah berkata kepada Pengugat bahwa orang tua Pengugat tidak sanggup memberi makan Pengugat sehingga Pengugat dinikahkan dengan Tergugat, selalu merendahkan Pengugat dan mencaci-maki Pengugat.
7. Bahwa pada bulan Januari tahun 2023 Pengugat Keluar dari rumah Tergugat pulang kerumah orang tua Pengugat dikarenakan sikap dan kelakuan Tergugat yang terlalu kasar dan membentak-bentak pengugat yang membuat harkat martabat Pengugat sebagai seorang istri tidak dihargai dan dan apa bila Tergugat marah dengan orang lain Tergugat meluapkannya kepada Pengugat. Tergugat selalu mengancam Pengugat membuat jiwa dan mental Pengugat terganggu, sehingga Pengugat takut kepada Tergugat dikarenakan sikap dan prilaku Tergugat dengan kondisi seperti itu Pengugat pulang kerumah orang tua Pengugat bersama dengan anak Pengugat namun dipertengah jalan Tergugat mengambil anak yang mana anak tersebut masih membutuhkan ASI seorang Ibu akan tetapi Tergugat tidak memikirkan hal tersebut.
8. Bahwa sejak Pengugat keluar dari rumah Tergugat sampai dengan saat ini, Pengugat tidak pernah diizinkan oleh Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, walaupun hanya untuk memberikan ASI kepada anak tersebut;
9. Bahwa oleh karena sikap dan kelakuan Tergugat yang demikian, saat ini Pengugat tidak sanggup bersabar lagi karena Tergugat tidak berubah;
10. Dengan kondisi yang demikian dirasakan oleh Pengugat bahwa tidak mungkin untuk mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmah;
11. Bahwa karena perkawinan antara Pengugat dan Tergugat selalu

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dalam ketentuan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat 2 Jo. Komplikasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya Perceraian;

12. Bahwa menurut pertimbangan Penggugat bahwa demi kebaikan bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat;
13. Bahwa Penggugat khawatir apabila suatu saat anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tempat lahir Aceh Utara, tanggal 23 Mei 2021, umur 3 tahun, tetap diasuh oleh Tergugat, karena Tergugat tidak dapat menjadi seorang ayah yang baik karena Tergugat mencoba memisahkan seorang anak dengan ibu kandungnya dan membatasi Penggugat untuk berkomunikasi dan bertemu dengan anak tersebut sehingga dapat mengganggu perkembangan atau pertumbuhan (fisik/psikis) anak tersebut;
14. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka sudah selayaknya 1 (Satu) orang anak antara Penggugat dengan Tergugat, ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syari'iah Lhoksukon cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak asuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tempat lahir Aceh Utara, tanggal 23 Mei 2021, umur 3 tahun. kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, kepada Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan didampingi/ diwakili Kuasanya, sedangkan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Ismail, S.H., sebagaimana Laporan Mediator tanggal 09 Juli 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020;
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Pengugat selama 1 Bulan kemudian Pengugat dan Tergugat tinggal dirumahh tergugat di KABUPATEN ACEH UTARA;
3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri;
4. Bahwa benar dalam pernikahan Pengugat dengan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Hayatul Maghfirah bin Zainal

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abidin, tempat lahir Aceh Utara, tanggal 23 Mei 2021, umur 3 tahun;

5. Bahwa tidak benar setelah berjalan 5 (lima) bulan pernikahan sikap dan perilaku Tergugat sangat kasar kepada Pengugat, yang sebenarnya saat itu Tergugat sedang sakit;
- 6.1. Bahwa tidak benar Tergugat kurang dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan keluarga, malah Tergugat lebih memberikan nafkah;
- 6.2. Bahwa tidak benar antara Tergugat dan Penggugat selalu terjadinya pertengkaran terus menerus, Penggugat malah membesar-besarkan masalah;
- 6.3. Bahwa tidak benar Tergugat pernah melakukan (KDRT) terhadap Pengugat dan selalu mengancam Pengugat;
- 6.4. Bahwa tidak benar Tergugat pernah berkata orang tua Pengugat tidak sanggup memberi makan Penggugat sehingga Penggugat dinikahkan dengan Tergugat, selalu merendahkan Pengugat dan mencaci-maki Pengugat;
7. Bahwa sebenarnya Penggugat yang pergi dari rumah orang tua Tergugat dengan membawa anak tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat;
8. Bahwa tidak benar sejak Penggugat keluar dari rumah Tergugat sampai dengan saat ini, Penggugat tidak pernah diizinkan oleh Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, walaupun hanya untuk memberikan ASI kepada anak tersebut, sebenarnya Penggugat yang membawa anak ke Polsek dan Tergugat mengambil anak tersebut di Polsek di hadapan polisi dan Penggugat, Polsek memberi izin 3 (tiga) hari. Sampai sekarang anak bersama Tergugat, Penggugat memberi anak kepada Tergugat untuk 2 (dua) bulan dengan ucapan kalau tidak Penggugat minta jangan diantar, ternyata sampai saat ini Penggugat tidak pernah lagi menjemput anak;
9. Bahwa Tergugat masih ingin hidup bersama dengan Penggugat;
10. Bahwa tidak benar kekhawatiran Penggugat apabila anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tetap diasuh oleh Tergugat;
11. Bahwa Tergugat keberatan anak diasuh Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan;

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxx/VIII/xxxx, tanggal 11 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup dengan nazegelele (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LU- xxxxxxxx -xxxx, tanggal 3 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelele (P.2);

B. Saksi

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah abang kandung Penggugat;
 - bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan saksi mengenal Tergugat;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di di rumah orang tua Penggugat di Gampong Cot Kupok, Kecamatan Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini diasuh oleh Tergugat karena diambil oleh Tergugat di Polsek;
 - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi perkecokan sejak 3 (tiga) bulan Penggugat hamil atau 5 (lima) bulan setelah menikah;
 - bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena saksi pernah melihat langsung Penggugat

Halaman 7 dari 20 putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat bertengkar, penyebabnya karena Tergugat kurang memberi nafkah (200 ribu perbulan), Tergugat mengancam Penggugat dan keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendorong-dorong Penggugat sampai bergetar ketakutan;

- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih 1 (satu) tahun, sejak awal tahun 2023;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah lebih dari 3 (tiga) kali didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- bahwa setahu saksi Tergugat mengizinkan Penggugat untuk melihat anak, namun setiap berjumpa selalu ribut;
- bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Tergugat, anak diambil oleh Tergugat di Polsek bukan diserahkan oleh Penggugat;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan saksi mengenal Tergugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di di rumah orang tua Penggugat di Gampong Cot Kupok, Kecamatan Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini diasuh oleh Tergugat karena diambil oleh Tergugat saat di Polsek;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lahir anak pertama;
- bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dari cerita Penggugat dan pernah mendamaikan, penyebabnya karena Tergugat mengancam akan membunuh mati Penggugat;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah 1 (satu) tahu tidak tinggal serumah lagi, sejak awal tahun 2023;

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/MS.Lsk



- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- bahwa setahu saksi Tergugat mengizinkan Penggugat untuk melihat anak, akan tetapi setiap kali berjumpa selalu ribut-ribut;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Saksi

1. SAKSI 1 TERGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Geuchiek ditempat Penggugat dan Tergugat tinggal;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah bersama di Meunasah Nga;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan sejak umur bayi 6 (enam) hari (tahun 2021);
- bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dari laporan Penggugat, menurut laporan Penggugat kepada saksi penyebabnya karena Tergugat berkata kasar;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan pisah rumah;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah 2 (dua) kali didamaikan, namun tidak berhasil;
- bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini sama Tergugat karena semenjak tidak lagi serumah, anak kadang sama Penggugat selama 2 (dua) hari, lalu sama Tergugat 2 (dua) hari, kemudian dikatakan oleh Penggugat daripada berpindah-pindah saja lebih baik ambil anak itu oleh Tergugat;
- bahwa Penggugat pernah menjumpai saksi untuk meminta anak pada Tergugat, lalu saksi menelepon Tergugat dan Tergugat datang mengantar anak tersebut;

Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/MS.Lsk



2. SAKSI 2 TERGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Ketua Pemuda;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah bersama di Meunasah Nga;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- bahwa Tergugat pernah menyerahkan uang kepada Penggugat sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu ruoiah) Kartika Tergugat pergi ke Banda Aceh untuk bekerja selama 15 (lima belas) hari, kemudian ketika Tergugat pulang ternyata Penggugat sudah tidak ada lagi di rumah dengan membawa anak;
- bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah menjemput anaknya;
- bahwa selama anak tinggal bersama Tergugat, anak terurus dengan baik;
- bahwa saksi tidak tahu masalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah

Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan didampingi/ diwakili Kuasanya, sedangkan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada Al Kausar, S.H. dan kawan, para Advokat pada Kantor Advokat/ Pengacara Al Kausar S.H. & Partners yang berkantor di Jalan Samudera Pase Lorong Keupula Gampong Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, domisili elektronik pada alamat *email: alkausar1514@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 364/SK/2024/MS.Lsk, tanggal 14 Mei 2024, surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg. *jo.* SEMA Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 147 ayat (1) dan (3) RBg. *jis* Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 yang menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan ketua pengadilan tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan masih tercatat sebagai advokat yang resmi. Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa Hukum Penggugat secara formil telah memiliki *legal standing* untuk bertindak

Halaman 11 dari 20 putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg. *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Ismail, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 09 Juli 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah:

1. Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak 5 (lima) bulan setelah menikah yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan keluarga, Tergugat dan pengugat selalu terjadinya pertengkaran terus menerus, Tergugat pernah melakukan (KDRT) terhadap Pengugat dan selalu mengancam Pengugat, Tergugat selalu merendahkan Pengugat dan mencaci-maki Pengugat, dan Tergugat mengancam Penggugat dan keluarga. Sejak awal tahun 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
2. Penggugat menuntut 1 (satu) orang anak yang masih di bawah umur bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal lahir 23 Mei 2021, ditetapkan berada di bawah asuhan Penggugat dengan alasan anak masih di bawah umur dan membutuhkan kasih sayang dari Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan untuk membuktikan bantahan dan

Halaman 12 dari 20 putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klausulnya, masing-masing dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di KUA Kecamatan Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara dan belum pernah bercerai menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memiliki anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal lahir 23 Mei 2021;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat 1 (SAKSI 1 PENGGUGAT) dan 2 (SAKSI 2 PENGGUGAT) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 dan Pasal 175 RBg., dan keterangan yang diberikan saksi adalah fakta yang dilihat/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., yang membuktikan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah orang tua Penggugat di Gampong Cot Kupok, Kecamatan Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak 5 (lima) bulan setelah menikah, penyebabnya karena

Halaman 13 dari 20 putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kurang memberi nafkah, mengancam Penggugat dan keluarga. Sejak awal tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil. Anak saat ini diasuh oleh Tergugat sejak diambil di kantor Polsek;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat 1 (SAKSI 1 TERGUGAT) dan 2 (SAKSI 2 TERGUGAT) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 dan Pasal 175 RBg., dan keterangan yang diberikan saksi adalah fakta yang dilihat/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., yang membuktikan bahwa awalnya saat pisah rumah sejak tahun 2023, Penggugat membawa anak bersamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Agustus 2020 di wilayah hukum KUA Kecamatan Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara dan sampai saat ini belum pernah bercerai menurut hukum;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak 5 (lima) bulan setelah menikah, penyebabnya karena Tergugat kurang memberi nafkah, mengancam Penggugat dan keluarga;
3. Bahwa, sejak awal tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
5. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah memiliki anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal lahir 23 Mei 2021;
6. Bahwa, awalnya saat pisah rumah sejak tahun 2023, Penggugat membawa anak bersamanya, lalu saat di kantor Polsek Tergugat mengambil anak tersebut di hadapan polisi, sejak saat itu anak diasuh oleh Tergugat;

Halaman 14 dari 20 putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai menurut hukum, Majelis berpendapat bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak 5 (lima) bulan setelah menikah, penyebabnya karena Tergugat kurang memberi nafkah, mengancam Penggugat dan keluarga, dan sejak awal tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sedemikian tajam, sehingga antara Penggugat dan Tergugat yang seharusnya saling mengasihi dan menyayangi dalam rumah tangga, ternyata lebih memilih berpisah. Oleh karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bersifat tajam tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Meningbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/Ag/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa jika suami isteri telah berpisah dari tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali untuk bersatu, menunjukkan antara suami isteri tersebut ada perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi kembali ribut dan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023, maka secara psikologis telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menerima sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 15 dari 20 putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan tersebut dibahasakan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Rumusan tujuan perkawinan ini merupakan kandungan dari al-Qur'an surah ar-Rum ayat (21), yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa untuk mengetahui terwujudnya tujuan perkawinan dapat dilihat pada kriterianya, yang dalam rumusan tujuan di atas dapat diukur dari adanya ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara pasangan suami istri. Ada dan tumbuhnya ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang menunjukkan tujuan perkawinan tercapai, sebaliknya bila ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang tidak ada dalam hubungan suami istri, maka tujuan perkawinan dipastikan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Perpecahan rumah tangga tersebut mengikis dan menghilangkan ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara suami istri, apalagi perpecahan tersebut berlangsung dalam masa yang lama dan terus menerus. Oleh karenanya, Majelis berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana maksud di atas tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dan telah jauh dari harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah pecah sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari

Halaman 16 dari 20 putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami istri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (*mafsadah*) lebih besar, padahal menolak *mafsadah* lebih utama daripada menarik *masalah*, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan unsur-unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari talak satu *ba'in shughra* yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali dengan cara *ruju'*, namun boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun isteri dalam masa 'iddah, vide Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang hak asuh (*hadhanah*), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dengan Tergugat telah memiliki anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal lahir 23 Mei 2021, belum berumur 12 (dua belas) tahun dan Penggugat tidak

Halaman 17 dari 20 putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata memiliki sifat tercela atau pernah melakukan tindakan kriminal yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat untuk mengasuh anak tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa penetapan pemeliharaan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak itu sendiri, hal mana anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, begitu pula orang tua berkewajiban memberikan pendidikan sebaik-baiknya, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus (Vide Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat mengenai hak asuh/ hadhanah anak dapat dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal lahir 23 Mei 2021, berada dalam kuasa asuh (*hadhanah*) Penggugat sebagai ibu kandung;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat selaku ibunya ditetapkan sebagai pemegang hak untuk mengurus dan memelihara anak, akan tetapi hak tersebut tidak dapat menggugurkan hak seorang ayah untuk menjenguk maupun mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak, sehingga bila sewaktu-waktu Tergugat datang untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, maka Tergugat harus diberi ruang atau kesempatan (akses) untuk bertemu/ bersilaturahmi dengan anaknya secara wajar serta tidak mengorbankan kepentingan anak, termasuk tidak mengganggu pendidikan dan kesehatan anak;

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak Tergugat selaku ayah untuk menjenguk maupun mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal lahir 23 Mei 2021, maka Penggugat berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Halaman 18 dari 20 putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila sewaktu-waktu Tergugat hendak bertemu dan bersilaturahmi dengan anak tersebut dengan cara dan waktu yang wajar serta tidak mengorbankan kepentingan anak, ternyata Penggugat menghalang-halangi akses Tergugat kepada anak tersebut, maka Tergugat dapat mengajukan pengalihan hak asuh/ hadhanah anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal lahir 23 Mei 2021, dari Penggugat melalui Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas dan fakta bahwa saat ini anak diasuh oleh Tergugat, maka Tergugat patut dihukum untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal lahir 23 Mei 2021 kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal lahir 23 Mei 2021, berada dalam kuasa asuh (hadhanah) Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal lahir 23 Mei 2021, kepada Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1446 Hijriah, oleh Zulfikri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naufal, S.Sy. dan Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fauzan, S.H., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat/ Kuasanya secara elektronik diluar hadirnya Tergugat (*hybrid*);

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muhammad Naufal, S.Sy.

Zulfikri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Panitera,

ttd

Fauzan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	60.000,00
3. Panggilan	: Rp	17.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	147.000,00

(seratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/MS.Lsk